

BAB II

PERNIKAHAN DAN PERWALIAN

A. Pengertian Pernikahan dan Perwalian

Nikah menurut Islam, tak sedikit orang di masa sekarang ini yang mencari jalan pintas untuk melampiaskan nafsu biologisnya. Padahal manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT yang dilengkapi rohani dan akal. Dengan kesempurnaan tersebut manusia mampu untuk menerima dan menjalankan syariat agama. Diantara syariat agama adalah nikah. Dalam kehidupan terdapat adanya pernikahan, karena Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan yakni laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam (Q.S. Yasin :36)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Q.S. Yasin :36)

Dalam kehidupan berpasangan, manusia disyariatkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk itu Allah menurunkan syariat yang bertujuan menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah. Sepasang calon suami istri yang ingin melangsungkan ikatan pernikahan diharuskan untuk memenuhi syarat dan rukun nikah. Terkait dengan rukun nikah, para ulama sepakat dalam 5 rukun nikah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami istri.
2. Wali dari calon istri.
3. Dua orang saksi.
4. Mahar.
5. Ijab qabul.¹

Pernikahan adalah (Akad Nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Nikah menurut

¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, ..., h. 68.

bahasa yakni Al-Jam'u yang artinya kumpul, dan dalam bahasa arab yaitu An-Nikahun yang merupakan perkawinan yang membentuk keluarga dengan lawan jenis. Serta nikah juga diartikan sebagai serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.²

Ada beberapa tujuan dari di syariatkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia sekalian bertaqwallah kepada tuhan mu yang menjadikan kamu dari dirinya yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri dan dari keduanya Allah menjadikan

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., h. 61.

anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. (Q.S. An-Nisa: 1)

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk member saluran yang sah dan legal bagi penyalur nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagian yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT, dalam surat Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenis mu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan

diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S.Ar-Rum: 21)

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.³

Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya. Pengertian Wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syari'at Islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah atau batal.⁴

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 46-47.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 69.

Kata wali secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa arab yakni wala' yang berarti yang menguasai, membantu, atau menolongnya. Berdasarkan pengertian dari kata wala' tersebut maka wali nikah dapat diartikan sebagai orang yang memiliki hak atau kuasa untuk melaksanakan akad pernikahan bagi seorang mempelai wanita dan menikahkan wanita tersebut dengan seorang pria lain. Hak tersebut adalah mutlak dan tidak dapat diganggu oleh orang lain, namun dapat hilang karena suatu kondisi dimana wali tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah. Tanpa adanya wali maka pernikahan hukumnya tidak sah sebagaimana hadist Rasulullah SAW berikut ini:

أَيُّمَامَرٌ أَوْ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ ، فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ ، فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ ،
(رواه الترمذي)

Artinya: “Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.” (HR.At-Tirmidzi).⁵

Sedangkan secara terminologi wali mempunyai banyak arti, antara lain:

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 72.

- 1) Orang yang menurut hukum agama atau adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa
- 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki
- 3) Orang shaleh (suci), penyebar agama, dan
- 4) Kepala pemerintah⁶

Adapun yang dimaksud perwalian disini adalah wali dalam pernikahan yaitu, orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali, namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain yang berhak. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan yang akan diuraikan dibawah ini, Apabila seorang perempuan hendak menikah, ia wajib memperoleh persetujuan dan di nikahkan oleh walinya.

⁶ Sohari Sahrani, *Fiqih Keluarga*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 101.

Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa.

Wali nikah ada tiga jenis yaitu wali mujbir, wali nasab dan wali hakim. Imam Syafe'i mengatakan bahwa ketiga wali tersebut harus berurutan. Artinya diawali dengan wali mujbir, lalu jika tidak ada wali mujbir baru berpindah ke wali nasab dan jika wali nasab tidak ada, baru pindah ke wali hakim.⁷

Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabila di lihat dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

⁷ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 236

Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya. Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki -laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki -laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.

15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang perawan dengan tidak meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik. Kecuali anak yang bukan perawan lagi, tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak menikahkan mempelai kecuali sesudah mendapat izin dari mempelai itu sendiri.

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُرَوِّجُهَا أَبُوهَا (رواه الدراقطني)

Artinya: “Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya.” (H.R. Daruqutni)⁸

Menurut Imam Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi‘i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi‘i,

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 383-384.

jika terjadi kondisi seperti diatas maka kewalianya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah. Secara berurutan mereka adalah:

1. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)
2. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)
3. Anak perempuannya
4. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)
5. Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya)
6. Saudara perempuan seayah seibu
7. Saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu
9. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuannya)
10. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
11. Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)
12. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)

Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kekerabatannya. Baru setelah ketiadaan mereka semua, hak

perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasannya adalah bahwa mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan anggota keluarganya, disamping menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan, serta ikut merasa prihatin apabila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-laki yang tidak kufu. Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim.⁹

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, ...*, h. 389.

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.¹⁰

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus di adakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

¹⁰ Sohari Sahrani, Tihami, *Fiqih Munakahat*, ..., h. 12.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.

Menurut Ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan

hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat (Ijab kabul) ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang akan dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada

waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.¹¹

C. Syarat-syarat Wali Nikah

Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang di sepakati oleh para fuqaha, yaitu:

1. Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentanan, atau gangguan pada akal. Sedangkan budak, karena dia sibuk untuk melayani tuannya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.
2. Adanya kesamaan agama antar orang yang mewalikan dan di walikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang non muslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang non muslim. Maksudnya

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,...*, h. 59-61.

menurut madzhab Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Madzhab Syafe'i berpendapat, orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam.

Tidak ada hak perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah seorang muslim atau orang kafir. Berdasarkan firman Allah SWT,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.” (At-Taubah: 71)

Juga firman-nya,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.” (Al-Anfaal: 73)
Firman-nya yang lain.,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ

Artinya: *“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”* (An-Nisaa’: 141)

Ada juga syarat yang lain mengenai wali yang pensyaratannya diperselisihkan, yaitu:

1. Laki-laki

Menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi wali disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh sebab itu, tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Mazhab Hanafi berpendapat, laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang baligh dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwalian atau perwakilan. Perselisihan ini bercabang dari perselisihan mereka mengenai masalah terlaksananya akad perkawinan dengan pelaksana perempuan.

2. Adil

Yaitu, kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa yang besar,

seperti perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Ini adalah syarat menurut Imam Syafe'i. Tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang fasik, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدٍ عَدِلٍ (رواه ابن حبان)

Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R. Ibnu Hibban).

Karena ini adalah perwalian yang membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam harta.

Imam Hanafi berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum. dan tidak

pernah ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali pada masa Rasulullah SAW. Dan masa yang setelahnya dilarang untuk mengawinkan orang yang dia walikan akibat kefasikannya.

3. Lurus

Maksudnya disini menurut Imam Syafe'i maknanya adalah, tidak menghambur-hamburkan harta. Kelurusan adalah syarat untuk menetapkan hak perwalian menurut Imam Syafe'i. Karena orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya karena sebab kebodohan, tidak bisa melaksanakan sendiri perkara perkawinannya. Jika orang yang bodoh tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya, boleh baginya untuk mengawinkan orang lain dalam pendapat Imam Syafe'i yang kuat. Imam Hanafi berpendapat, kelurusan dalam makna benar dalam menjalankan hartanya bukanlah syarat untuk ditetapkannya hak perwalian. Oleh sebab itu, orang yang bodoh dan dilarang untuk membelanjakan hartanya boleh melaksanakan perkawinan orang lain.

Menurut Imam Syafe'i syarat wali keseluruhannya yaitu, merdeka, laki-laki, kesamaan agama antara wali dengan orang

yang dia walikan, baligh, berakal, adil dan lurus; yang dalam artian menurut Imam Syafe'i yakni tidak menghambur-hamburkan harta. Sedangkan menurut Imam Hanafi syarat wali keseluruhannya yaitu, berakal, baligh, merdeka, dan kesamaan agama. Keadilan dan kelurusan tidak menjadi syarat menurut mereka.¹²

D. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah ada empat macam yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan diatas, yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali ab'ad adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali jauh.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 185-188.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali aqrabnya non muslim;
2. Apabila wali aqrabnya fasik;
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa;
4. Apabila wali aqrabnya gila;
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi,

Rasulullah SAW bersabda:

فَالسُّلْطَانَ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ (رواه أحمد، ابن ماجه ونسائي)

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i)

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah (السُّلْطَانَ) , Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang

yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim
(ahlu lhalla wa la'qdi)

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan.
4. Wali aqrab wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui.
5. Wali aqrabnya 'adhol.
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
7. Wali aqrabnya sedang ihram.
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
9. Wanita yang akan dinikahkan gila tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak boleh menikahkan:

1. Wanita yang belum baligh.
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu'.
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.

4. Di luar daerah kekuasaan.

c. Wali tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun calon pengangkatnya (calon tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seorang dengan kalimat, *“saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan sayapada si..(calon istri) dengan mahar ... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.”* Setelah itu calon istri mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, *“saya terima tahkim ini.”*

Wali tahkim ini terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada.
- b. Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya.
- c. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR)
- d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan

perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.

Imam Hanafi berkata: Andai kata seorang janda berkata kepada walinya “Nikahkanlah aku dengan laki-laki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya, atau laki-laki lain dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya”.

Adapun Imam Syafe’i berkata, “Orang yang menikahnya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Jadi pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)¹³

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela di antara keduanya.

e. Wali Mujbir dan Wali Adhol

Wali mujbir atau wali adhol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang di walikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.

¹³ Hasbi As-Shidiqy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), h. 549.

Adanya wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi wilayah (calon pengantin wanita).
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbar menjadi gugur. Sebenarnya, ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan. Wali yang tidak

mujbir adalah wali selain ayah, kakek, dan terus ke atas. Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan. Bila calon pengantin wanitanya gadis, cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu, wali tersebut dinamakan dengan wali adol.

Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah wali hakim, bukan kepada wali ab'ad, karena "adol adalah dzalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzalim adalah hakim". Akan tetapi, jika adolnya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali ab'ad. Kalau wali adholnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut wali adol, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya di bawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.¹⁴

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *fiqih Munakahat 1*, ..., h. 247-253.

E. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan

oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.¹⁵

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, maka perkawinan tersebut tidak sah, karena kedudukan wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus, yang umum yakni berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Yang dimaksudkan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.¹⁶

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, .., h. 69.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke-7 (Bandung : Al Ma'arif, 1997), h. 107.